



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN TAHUN 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak bagi keluarga miskin/tidak mampu, perlu diupayakan percepatannya melalui penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan secara efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Program Jaminan Persalinan Tahun 2020;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1783);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 77);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang Penyelenggaraan Kesehatan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur.
4. Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan keluarga berencana pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sesuai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta.
7. Fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat yang diselenggarakan oleh tenaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien/klien.
8. Rumah Sakit adalah Institusi Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
9. Sewa mobilitas adalah sewa kendaraan roda 2 (dua), roda 4 (empat), perahu dari tempat tinggal/RTK ke Fasilitas Kesehatan.
10. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah Rumah didekat Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai rujukan risiko tinggi untuk mendekatkan akses ibu hamil risiko tinggi dengan rumah sakit pada hari sebelum dan setelah melahirkan termasuk makan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas Kesehatan/kader.
11. Petugas Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.

12. Ibu dan bayi yang miskin/tidak mampu dan tidak memiliki penjamin selanjutnya disebut ibu dan bayi adalah ibu dan bayi yang tidak memiliki akses prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu dan tidak memiliki penjamin kesehatan apapun yang dinyatakan oleh surat keterangan dari Kepala Desa setempat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Program Jampersal pada pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Belitung Timur secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten bagi ibu dan bayi yang berasal dari keluarga miskin/tidak mampu dan tidak memiliki penjamin.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. dana Program Jampersal;
 - b. pengelolaan dana Program Jampersal; dan
 - c. pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan.

BAB III DANA PROGRAM JAMPERSAL

Pasal 3

- (1) Dana Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, disalurkan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening Kas Daerah.
- (2) Penyaluran dana program Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap berdasarkan surat Kementerian Keuangan yang dilaksanakan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.

Pasal 4

Dana operasional dukungan manajemen program Jampersal bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMPERSAL
Bagian Kesatu
Prosedur Pengelolaan Klaim Program Jampersal

Pasal 5

- (1) Kepala Puskesmas dan fasilitas rujukan sekunder mengajukan usulan klaim kegiatan ke Dinas.
- (2) Usulan klaim dilakukan verifikasi oleh petugas verifikasi.
- (3) Pencairan dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan didasarkan pada hasil verifikasi petugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Petugas verifikasi dan syarat usulan klaim akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Penggunaan dan Pemanfaatan Dana Program Jampersal

Pasal 6

- (1) Dana program Jampersal bisa dimanfaatkan oleh seluruh ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir meskipun bukan penduduk tetap, tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP), berdomisili diluar wilayah Kabupaten atau berpindah-pindah dengan memenuhi kriteria miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau jaminan/asuransi lain.
- (2) Penggunaan Dana Jampersal mencakup:
 - a. rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi:
 1. rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer; dan/atau
 2. rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi:
 - a) rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan sekunder/tersier dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier, baik melalui rumah tunggu kelahiran dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier; dan/atau
 - b) rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis.
 - b. sewa dan operasional RTK termasuk makan minum bagi pasien, keluarga pendamping maksimal 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang Petugas Kesehatan/kader dengan ketentuan waktu yang dapat diklaim yaitu seminggu sebelum dan sesudah persalinan; dan/atau

- c. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kelas III berupa jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi, pelayanan KB pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) termasuk perawatan bayi baru lahir dan *skrining hipotiroid kongenital* (SHK) bayi baru lahir, SHK diperuntukkan bagi bayi yang lahir dari ibu hamil miskin dan tidak mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau jaminan/asuransi lain dan bagi bayi yang lahir dari ibu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- (3) Pemanfaatan dana Program Jampersal dapat digunakan untuk membayar:
- a. transportasi lokal atau perjalanan dinas Petugas Kesehatan termasuk kader;
 - b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
 - c. operasional RTK mencakup:
 1. sewa rumah;
 2. makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK yaitu selama-lamanya 7 (tujuh) hari kalender sebelum persalinan dan atau 7 (tujuh) hari kalender sesudah persalinan; dan
 3. langganan air, listrik dan kebersihan.
 - d. jasa pelayanan/pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan kelas 3 (tiga) mengacu pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- (4) Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, serta bayar iuran/premi.

Bagian Ketiga
Rumah Tunggu Kelahiran

Pasal 7

RTK diperuntukkan bagi seluruh ibu hamil, ibu nifas, dan bayi baru lahir yang memerlukan tanpa memandang status ekonomi dan kepemilikan jaminan kesehatan, diutamakan bagi ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang mempunyai akses sulit.

Bagian Keempat
Standar dan Besaran Biaya Program Jampersal

Pasal 8

Standar atau besaran biaya tarif Pelayanan Program Jampersal merupakan pagu tertinggi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesesuaian antara rencana program dan pelaksanaan dilapangan.
- (2) Evaluasi bertujuan untuk melihat pencapaian indikator pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan Ibu dan Anak.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan oleh Dinas melalui kegiatan-kegiatan pembinaan, koordinasi dan atau supervisi.
- (4) Pembinaan bertujuan agar pelaksanaan Jampersal lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Pengawasan dilakukan secara melekat dan fungsional oleh Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 27 April 2020
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


SUHARMAN, S.H.
NIP. 19750331 200604 1 005

STANDAR DAN BESARAN BIAYA TARIF PELAYANAN PROGRAM JAMPERSAL

No	Jenis Pelayanan	Frekuensi	Tarif (Rp)	Keterangan
I	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)			
	a. Pemeriksaan ANC sesuai Standar	4 kali	200.000,-	dalam hal pemeriksaan tidak dilakukan disatu tempat maka pembayaran dilakukan per kunjungan
	b. Persalinan Normal	1 kali	700.000,-	dilakukan oleh Bidan yang berkompeten di fasilitas kesehatan pelayanan primer
	c. Persalinan Normal	1 kali	800.000,-	dilakukan oleh Dokter yang berkompeten di fasilitas kesehatan pelayanan primer
	d. Persalinan Pervaginam dengan Tindakan <i>Emergency</i> Dasar	1 kali	950.000,-	hanya dilakukan oleh Puskesmas PONE D yang mempunyai tenaga yang berkompeten serta fasilitas yang menunjang
	e. Pelayanan Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir	Perkunjungan (3 kali)	25.000,-	diberikan kepada pemberi pelayanan yang pertama dalam kurun waktu kunjungan
	f. Pelayanan Pra Rujukan pada Komplikasi Kebidanan dan/atau Neonatal	1 kali	125.000,-	dibayarkan apabila dilakukan tindakan stabilisasi pasien prarujukan
	g. KB Pasca Persalinan			
	1. Jasa Pemasangan dan/atau Pencabutan Alat Kontrasepsi IUD/ <i>Implant</i>	1 kali	100.000,-	
	2. Pelayanan Suntik KB	1 Kali	15.000,-	
	3. Penanganan Komplikasi KB Pasca Persalinan	1 kali	125.000,-	
	4. Pelayanan KB Metode Operasi Pria (KBMOP/ <i>Vasektomi</i>)	1 kali	350.000,-	

	h. Pelayanan tindakan Pasca Persalinan di Puskesmas PONED	1 kali	175.000,-	hanya dilakukan tenaga terlatih untuk itu mempunyai surat penugasaan kompetensi oleh Kepala Dinas dan di fasilitas yang mampu.
II	TRANSPORTASI			
	a. Petugas Kesehatan/Kader			
	1. Dalam Kecamatan	per kali	100.000,-	Untuk rujukan antar fasilitas kesehatan dengan menggunakan <i>ambulance</i> dibayarkan sesuai tarif Peraturan Daerah
	2. Luar Kecamatan	per kali	200.000,-	
	3. Ke Pulau			
	- Pulau Buku Limau	Perkunjungan	250.000,-	
	- Pulau Ketapang	Perkunjungan	350.000,-	
	- Pulau Long dan Sekunyit	Perkunjungan	600.000,-	
	- Pulau Batun	Perkunjungan	700.000,0	
	b. Sewa Mobilitas/Sarana Transportasi rujukan			
	1. Roda 2		100.000,-	<i>riil cost</i>
	2. Roda 4		600.000,-	<i>riil cost</i>
	c. Perahu			
	1. Pulau Buku Limau		1.500.000,-	<i>riil cost</i>
	2. Pulau long		5.000.000,-	<i>riil cost</i>
	3. Sekunyit		3.000.000,-	<i>riil cost</i>
	4. Pulau Ketapang		5.000.000,-	<i>riil cost</i>
	5. Pulau Batun		5.000.000,-	<i>riil cost</i>
III	Operasional RTK (setinggi-tingginya)			
	a. Sewa Rumah	1 unit/tahun	33.000.000,-	termasuk air, listrik dan kebersihan (<i>riil cost</i>)
	b. Makan Minum	1 kali/orang	22.000,-	3 x makan/hari (maksimal 4 orang/hari)
IV	Besaran harga barang habis pakai alat tulis kantor, fotokopi, cetak dan makan minum mengacu pada standar satuan harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Dearah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 dan/atau harga pasaran yang berlaku dan pelaksanaanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.			

V	Pelayanan kesehatan ibu dan bayi di Fasilitas Kesehatan Sekunder/Tersier berdasarkan ketentuan tarif paket Indonesia Case Base Group (INA CBG's) terbaru dan perubahannya yang disesuaikan dengan hak peserta PBI Kelas III.
---	--

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA